



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 4.2 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

bahwa agar dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan dana tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purworejo;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup;
4. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal adalah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo selaku pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo;

6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat DBHCHT, adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DBHCHT

Bagian Pertama Pengelolaan DBHCHT

Pasal 2

- (1) Pengelolaan DBHCHT bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup melalui Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan;
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Pengelolaan DBHCHT dapat membentuk Sekretariat Pengelola DBHCHT.
- (3) Pengelolaan DBHCHT oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggunaan DBHCHT

Pasal 3

- (1) Alokasi DBHCHT yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dipergunakan untuk membiayai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri.
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk tim dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur dinas/instansi teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Alokasi DBHCHT untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pembinaan terhadap industri hasil tembakau, meliputi kegiatan :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku, dan/atau;
- e. penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Pasal 5

Alokasi DBHCHT untuk membiayai kegiatan pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk melaksanakan pembinaan industri hasil tembakau, melalui kegiatan :

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembaan asosiasi industri hasil tembakau, dan/atau;
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practisess (GMP).

Pasal 6

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau pada setiap pabrik atau tempat usaha lain;
- b. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau, meliputi merk, type, kapasitas dan asal negara pembuat;
- c. identitas pemilik mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
- d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

Pasal 7

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di Kabupaten Purworejo.
- (2) Data yang dikumpulkan dari hasil pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan Nomor Izin Usaha Industri;
 - b. lokasi/alamat pabrik;
 - c. realisasi produksi;
 - d. jumlah tenaga kerja;
 - e. realisasi pembayaran cukai;
 - f. wilayah pemasaran;
 - g. jumlah, merk, type dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
 - h. jumlah alat linting, dan
 - i. asal daerah bahan baku.

Pasal 8

Alokasi DBHCHT untuk membiayai kegiatan pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipergunakan untuk :

- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang peduli pada Analisis Dampak Lingkungan;
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat/ruangan khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hSisil tembakau; dan/atau

- f. penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau guna pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain melalui pemberian bantuan modal dan sarana produksi.

Pasal 9

Alokasi DBHCHT untuk membiayai kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam periode tertentu atau secara insidental guna untuk menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang cukai.

Pasal 10

Alokasi DBHCHT untuk membiayai kegiatan pemberantasan barang keca cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan :

- a. pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu;
- b. pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai.

BAB III RENCANA

KEGIATAN Pasal 11

- (1) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kegiatan dan penggunaan DBHCHT.
- (2) Rancangan program kegiatan dan penganggaran serta penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan alokasi serta penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar Bupati dalam menyampaikan rancangan program dan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT Kabupaten Purworejo kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 13

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli, dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli, dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Apabila pada tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGGUNAAN DBHCHT

Pasal 14

Bupati c.q Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD.

SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN DBHCHT

Pasal 15

Penyalahgunaan DBHCHT diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ir. AKHMAD FAUZI. M.A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
NOMOR 4.1 SERI E NOMOR 1.1